



**SALINAN**

**LURAH WIROKERTEN  
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL  
PERATURAN LURAH WIROKERTEN**

**NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN BELANJA TUNJANGAN HARI RAYA BAGI APARATUR  
KALURAHAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**LURAH WIROKERTEN,**

- Menimbang :
- a. bahwa Aparatur Kalurahan dan Anggota Badan Permasyarakatan Kalurahan perlu diberikan Tunjangan Hari Raya, agar sejajar dengan Aparatur Pemerintah lainnya;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 pasal 19 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permasyarakatan Kalurahan, pemberian tunjangan Hari Raya diatur dengan Peraturan Lurah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Penetapan Belanja Pemberian Tunjangan Hari Raya bagi Aparatur Kalurahan dan Anggota Badan Permasyarakatan Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Bertita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
7. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Bagi Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 134);

15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
17. Peraturan Desa Wirokerten Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tunjangan Purna Tugas bagi Lurah Desa, Pamong Desa, Dan Badan Permusyawaratan Desa Wirokerten (Lembaran Desa Wirokerten Tahun 2019 Nomor 5);
18. Peraturan Desa Wirokerten Nomor 2 Tahun 2020 tentang Staf Honorer Desa (Lembaran Desa Wirokerten Tahun 2020 Nomor 2);
19. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Wirokerten (Lembaran Kalurahan wirokerten Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Wirokerten (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2020 Nomor 11).
21. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2023 Nomor 8).
22. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2023 Nomor 9).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH KALURAHAN TENTANG PENETAPAN BELANJA PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI APARATUR KALURAHAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024.

### **BAB I** **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

- (1) Aparatur Kalurahan Adalah Lurah Kalurahan Dan Pamong Kalurahan Termasuk Staf Honorer Kalurahan Wirokerten.
- (2) Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- (3) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan, yang selanjutnya disebut APBKalurahan adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Kalurahan Wirokerten.
- (4) Lurah Kalurahan Adalah Lurah Wirokerten.
- (5) Anggota Bamuskal Adalah Anggota Bamuskal Kalurahan Wirokerten.

### **BAB II** **PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA**

#### Pasal 2

- (1) Lurah, Pamong Kalurahan, staf kalurahan, staf honorer kalurahan dan Bamuskal dapat diberikan Tunjangan Hari Raya 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran.
- (2) Tunjangan hari raya bagi Lurah dan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak sebesar satu kali penghasilan tetap, ditambah tunjangan jabatan, ditambah tunjangan suami/istri, ditambah tunjangan anak, dan tunjangan masa kerja.

- (3) Tunjangan hari raya Staf Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak sebesar satu kali penghasilan tetap, ditambah tunjangan suami/istri, ditambah tunjangan anak, dan tunjangan masa kerja.
- (4) Tunjangan hari raya staf honorer kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak sebesar satu kali honorarium yang diterima.
- (5) Tunjangan hari raya bagi Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak sebesar satu kali Tunjangan Kedudukan yang diterima.
- (6) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari bagi hasil pajak dan retribusi Daerah.
- (7) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Lurah, Pamong, dan Bamsukal yang berasal dari Aparatur Sipil Negara atau Pensiunan Aparatur Sipil Negara.
- (8) Rincian Besaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selengkapnya tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah Kalurahan ini.

### **BAB III**

#### **MEKANISME PENGANGGARAN DAN PENCAIRAN TUNJANGAN HARI RAYA**

##### **Pasal 3**

- (1) Penetapan Belanja Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi Aparatur Kalurahan dan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimuat dalam APBKalurahan.
- (2) Pelaksana Kegiatan mencairkan pembayaran Tunjangan Hari Raya kepada Aparatur Kalurahan dan Anggota Bamuskal.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 4

- (1) Peraturan Lurah Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Wirokerten.

Ditetapkan di Wirokerten  
pada tanggal, 1 April 2024  
LURAH WIROKERTEN

ttd

**RAKHMAWATI WIJAYAINGRUM**

Diundangkan di Wirokerten  
pada tanggal, 1 April 2024  
CARIK WIROKERTEN

ttd

**RINI WIDIASTUTI**

BERITA KALURAHAN WIROKERTEN TAHUN 2024 NOMOR 01



Lampiran I

Peraturan Lurah Wirokerten Nomor 01 Tanggal 1 April 2024

Tentang Penetapan Belanja Pemberian Tunjangan Hari Raya bagi Aparatur Kalurahan dan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

Tunjangan Hari Raya Lurah dan Pamong Kalurahan Wirokerten  
Tahun Anggaran 2024

No	Nama	Jabatan	Penghasilan Tetap	Tunjangan Istri/Suami	Tunjangan Anak	Tunjangan Jabatan	TUNJANGAN MASA KERJA	Terima Bersih
			Rp./bulan	Rp./bulan	Rp./bulan	Rp./bulan		Rp.
1	Rakhmawati Wijayaningrum., SE	Lurah Wirokerten	3,789,000	378,900	75,780	750,000	550,000	5,543,680
2	Rini Widiastuti, SPd	Carik Wirokerten	3,000,000	300,000	-	550,000	110,000	3,960,000
3	Widayanto, SE	Ulu-Ulu	2,831,080	283,108	113,243	450,000	190,000	3,867,431
4	Nur Alamsah, A.Md	Kamituo	2,831,080	283,108	113,243	450,000	230,000	3,907,431
5	Indrasworo Agung P	Jogoboyo	2,831,080	283,108	113,243	450,000	110,000	3,787,431
6	Kaswati	Kaur Tata Laksana	2,800,000	280,000	-	450,000	370,000	3,900,000
7	Komarudin, ST	Kaur Danarta	2,800,000	-	-	450,000	110,000	3,360,000
8	Wahyu Agung Prayitno, ST	Kaur Pangripta	2,800,000	280,000	112,000	450,000	110,000	3,752,000
9	Rudi Budianto	Dukuh Grojogan	2,400,000	240,000	96,000	350,000	110,000	3,196,000



10	Triyono Yanto	Dukuh Botokenceng	2,400,000	240,000	-	350,000	370,000	3,360,000
11	Jumadi	Dukuh Sampangan	2,400,000	240,000	48,000	350,000	250,000	3,288,000
12	Isdarnanto	Dukuh Wirokerten	2,400,000	240,000	-	350,000	170,000	3,160,000
13	Maryono	Dukuh Kepuh Wetan	2,400,000	240,000	96,000	350,000	170,000	3,256,000
14	Sunartana	Dukuh Kepuh Kulon	2,400,000	240,000	-	350,000	440,000	3,430,000
15	Nuryanto	Dukuh Glondong	2,400,000	240,000	96,000	350,000	90,000	3,176,000
16	Zailani Sidiq	Dukuh Mutihan	2,400,000	240,000	-	350,000	110,000	3,100,000
17	Musiyem	Staf Kalurahan	2,250,000	225,000	-	-	200,000	2,675,000
18	Darmadi	Staf Kalurahan	2,250,000	225,000	45,000	-	110,000	2,630,000
19	Fitri Puji Isnani, A.Md.	Staf Kalurahan	2,250,000	-	90,000	-	110,000	2,450,000
20	Drs Marsimin	Staf Kalurahan	2,250,000	-	-	-	110,000	2,360,000
21	Sabella Mega Rani	Staf Honorer	2,100,000	-	-	-		2,100,000
22	Supar Sawabi	Staf Honorer	1,300,000	-	-	-		1,300,000

LURAH WIROKERTEN

ttd

**RAKHMAWATI WIJAYAINGRUM**



Lampiran I

Peraturan Lurah Wirokerten Nomor 01 Tanggal 1 April 2024

Tentang Penetapan Belanja Pemberian Tunjangan Hari Raya bagi Aparatur Kalurahan dan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

Tunjangan Hari Raya Badan Permusyawaratan Kalurahan Wirokerten  
Tahun Anggaran 2024

NO	NAMA	JABATAN	PENERIMAAN TUNJANGAN HARI RAYA	KETERANGAN
1	SAKIF SYAFI'I	KETUA	Rp 1,400,000.00	
2	DWI NURHIDAYATI, S.IP	WAKIL KETUA	Rp 1,250,000.00	
3	MARJUNI	SEKRETARIS	Rp 1,200,000.00	
4	ANUNG PRADHATA	KA. BID. PEMERINTAHAN KALURAHAN DAN PEMBINAAN MASYARAKAT	Rp 1,000,000.00	
5	SETIYAWAN	KA. BID. PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Rp 1,000,000.00	
6	SEPTI WIDYANINGSIH,S.Pd	ANGGOTA	Rp 900,000.00	
7	HASIM MUKLIS, ST	ANGGOTA	-	Apartur Sipil Negara (ASN)
8	JUMADI	ANGGOTA	Rp 900,000.00	
9	SUKADI	ANGGOTA	Rp 900,000.00	

LURAH WIROKERTEN

ttd

**RAKHMAWATI WIJAYAINGRUM**

